



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK BAMBU**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.07.1002.36.R-1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Pondok Bambu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK RUMAH PELANGI
Alamat : Jl.Bambu Mas Raya Blok H No.9, RT. 010, RW. 006, Pondok Bambu,
Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13430
Pimpinan Sekolah : Marlaini
Pimpinan Yayasan : Nadia Risky Putri

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Pondok Bambu



REINALDO MARIO BETTEGA
NIP. 197802182010011013

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Pondok Bambu
2. Arsip